

Depok, 14 Agustus 2019

Nomor : 1410.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 VLK PT HEXA MITRA GLOBALINDO

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Hexa Mitra Globalindo
No. IUI : No. 13/2525/IU/PMDN/2014
NIB : 9120109112936
Alamat : Ds. Krikilan RT.15 RW.06 Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik
Tanggal Kegiatan : 22 – 24 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT HEXA MITRA GLOBALINDO
Nomor : 1410.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Hexa Mitra Globalindo
- b. Alamat : Ds. Krikilan RT.15 RW.06 Ds. Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik
- c. No. Izin IUI : No. 13/2525/IU/PMDN/2014
NIB : 9120109112936
- d. Kapasitas dan Produk : Wood Pellet = 40.000 Ton/Tahun
- e. Tanggal Kegiatan : 22 – 24 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-524
- h. Tanggal Terbit : 24 Agustus 2018
- i. Tanggal Berakhir : 23 Agustus 2024

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 14 Agustus 2019


Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 14 Agustus 2019

No. : 1409.3/EXT-MUTU/VIII/2019
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT HEXA MITRA GLOBALINDO
Attn. Bapak Andreas Wawan S & Lazarus
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT HEXA MITRA GLOBALINDO :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-524
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Agustus 2018 – 23 Agustus 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/ Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 13/3525/IU/PMDN/2014, tanggal 16 Juli 2014 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120109112936, Telah berlaku efektif pada tanggal 09 Mei 2019	Wood Pellet	40.000

Tanggal Penilikan 1 : 22 – 24 Juli 2019
Tim Auditor : Listys Ghandini (Lead Auditor)
Abdul Hamid Z (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami



Irham Budiman
Direktur

REKOMENDASI UNTUK PT HEXA MITRA GLOBALINDO

PT HEXA MITRA GLOBALINDO pemegang Sertifikat LK wajib mematuhi peraturan yang berlaku dan standar legalitas yang ditetapkan. Beberapa hal yang patut untuk ditindaklanjuti dan dipastikan implementasinya adalah :

1. PT. Hexa Mitra Globalindo kedepannya memperhatikan dan menindaklanjuti komitmen secara konsisten dan berkala melaporkan pelaksanaan kegiatan UKL-UPL dan segera menyampaikan kepada PT. Mutuagung Lestari laporan pelaksanaan setelah hasil uji laboratorium digunakan sebagai dasar pembuatan laporan tersebut.
2. Perusahaan memperhatikan dan memperbaiki dokumen Izin Lokasi terkait dengan tanggal dikeluarkannya izin tersebut (Dikeluarkan tanggal 18 Desember 2013).
3. PT. Hexa Mitra Globalindo kedepannya untuk kejelasan/keabsahan asal bahan baku serbuk kayu-nya, diharapkan **meminta dokumen DKP** atau keterangan kepada pemasoknya yang menyebutkan asal bahan baku tersebut diperoleh dari industri yang mana secara konsisten dan kontinu pada setiap pengiriman bahan baku tersebut.
4. Perusahaan agar menyegerakan mengajukan pengesahan P2K3 dan mengajukan Sekretaris P2K3 sebagai Ahli K2 Umum.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang <i>Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak</i> . 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 jo. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada pemegang IUIPHHK kapasitas lebih dari 6000 m³/tahun dan/atau IUI dengan nilai Investasi > 500 Juta.</i>
g. Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Abdul Hamadi Zarkasih (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru U. 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Hexa Mitra Globalindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	LVLK-003/MUTU/LK-524.
c. Luas dan Lokasi	:	Ds.Krikilan RT. 15 RW 06 Ds.Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
d. Alamat Kantor	:	Ds.Krikilan RT. 15 RW 06 Ds.Krikilan Kec. Driyorejo Kab. Gresik.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Peter Bambang Hermanto,SH.,MA Direktur : Tajiman Direktur : Tommy Hendrawan Santoso Komisaris Utama : Irwan Chandra Komisaris : Hajjah Anni'matus Sa'adiyah Komisaris : Soufian Widjaja
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan berdasarkan SK Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor 13/3525/IU/PMDN/2014 tanggal 16 Juli 2014.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 Juli 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Hexa Mitra Globalindo. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 - 24 Juli 2019	Kantor & Pabrik PT. Hexa Mitra Globalindo.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	24 Juli 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Hexa Mitra Globalindo. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	14 Agustus 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Hexa Mitra Globalindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan Akta perubahan/terakhir PT. Hexa Mitra Globalindo yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Hexa Mitra Globalindo yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Dokumen HO dimiliki oleh Perusahaan dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mulai berlaku pada tanggal diundangkan <u>30 Maret 2017</u> dan sebagai dokumen pendukung terdapat Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen TDP yang masih berlaku dan sesuai dengan bidang usaha yang ditanganinya. Sesuai PP No. 24 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1), PT. Hexa Mitra Globalindo telah memiliki NIB yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang nomornya sesuai pada 9 digit awalnya dengan dokumen lainnya, yang diterbitkan KPP. Pratama Gresik Selatan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak.
Verifier f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/ Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo tetap memiliki dokumen lingkunagn Hidup berupa berupa UKL-UPL yang telah direkomendasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik dan telah menyusun laporan pelaksanaannya serta menyampaikan ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen IUI yang sah diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik, sesuai dengan dokumen lainnya dan juga sesuai dengan usaha yang dijalankannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo tidak memiliki dokumen API-P dan sesuai dengan dokumen lainnya. Tidak terdapat realisasi impor produk kehutanan dan turunannya pada periode Juli 2018 sd Juni 2019, namun telah memiliki NIB yang berlaku juga sebagai API-P yang diterbitkan instansi berwenang pada tanggal 23 Januari 2019.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence).		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelak-	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo tidak memiliki dokumen API-P dan tidak melakukan impor bahan baku, sehingga tidak membuat pedoman pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir dan laporan pelaksanaannya.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo tidak tergabung dalam perusahaan kelompok, PT. Hexa Mitra Globalindo merupakan perusahaan tunggal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku serbuk kayu dilakukan dari pembelian secara bebas tanpa adanya kontrak/perjanjian berjangka. Bukti transaksi jual beli bahan baku serbuk kayu berupa dokumen kuitansi pembayaran dan/atau Bukti Bank Keluar/ bukti transfer yang dilengkapi/dilampiri Tanda Penerimaan Barang dan Nota Pesanan/Surat Pengantar/Surat Jalan.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo selaku pemegang IUI lanjutan, tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku serbuk kayu dari pembelian secara bebas tanpa adanya kontrak/perjanjian berjangka.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku Serbuk Kayu yang diterima selain dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima bahan baku (Tanda Penerimaan Barang-TPB) dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Surat Pengantar/Nota Pesanan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Serbuk Kayu telah didukung dengan dokumen nota angkutan hasil hutan yang sah. Jumlah Bag dan volume (Kg/ton) di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Tidak memiliki tenaga teknis karena bahan baku berupa serbuk kayu yang dikategorikan sebagai limbah. Selama periode Junli 2018 sd Juni 2019 tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juni 2018 sd Juni 2019, tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo menggunakan bahan baku seluruhnya berupa serbuk kayu yang merupakan limbah dari proses industri penggergajian dan/atau moulding yang telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan/Nota Pesanan/Surat Pengantar.
Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku Serbuk Kayu telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP.	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku serbuk kayu telah menerbitkan DKP, terdapat prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok dan dapat menunjukkan tersedianya laporan pengecekan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo selaku pemegang IUI lanjutan tidak berkewajiban membuat dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan turunannya.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak melakukan pembelian impor bahan baku kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/formulir awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan produksi PT. Hexa Mitra Globalindo sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan nilai rendemen Pelet Kayu tergolong wajar yang menggambarkan hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo hanya memproduksi Pelet Kayu sesuai izin yang dimiliki. Realisasi produksi selama 12 (dua belas) bulan dalam ambang kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo, selama periode Juli 2018 sd Juni 2019 dalam kegiatan produksinya tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo telah membuat laporan LMK dan LMHHOK serta kebenaran datanya telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku (Pembelian), dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, doku-men rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi pemindahtanganan/ Penjualan (Lokal dan Ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo pada periode Juli 2018 sd Juni 2019 tidak mengadakan kerjasama proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh produk Pelet Kayu yang dijual PT. Hexa Mitra Globalindo dengan tujuan ekspor telah didukung dengan Dokumen angkutan yang dipergunakan untuk itu berupa surat jalan dan dokumen ekspor.
Kriteria 3.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor.		
Indikator 3.1.2. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan LMHHOK produk jadi selama periode Juli 2018 sd Juni 2019 dapat dipastikan bahwa produk Pelet Kayu yang diekspor PT. Hexa Mitra Globalindo merupakan hasil produksi dari kegiatan industrinya sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian informasi antara dokumen PEB dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB pada masa ekspor yang sama.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice di PT. Hexa Mitra Globalindo sudah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading bersesuaian informasinya dengan PEB untuk masa ekspor yang bersamaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Seluruh ekspor produk PT. Hexa Mitra Globalindo dilengkapi dokume V-Legal yang sesuai dengan dokumen PEB maupun invoice. Tidak terdapat penggunaan dokumen V-Legal yang menyimpang dari ketentuan dan pelaksanaan stuffing ekspor dikerjakan di lokasi industrinya sendiri.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo hanya mengekspor produk Pelet Kayu yang tidak diperlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo mengekspor produk Pelet Kayu yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Hexa Mitra Globalindo hanya menggunakan jenis kayu Mahoni, Sengon, Karet, Sonokeling, Meranti, Merbau, Kapur, Bangkirai dan Keruing yang tidak termasuk dalam Appendice CITES.
Kriteria 3.3. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo sudah menerapkan pemberian tanda V-Legal pada dokumen Commercial Invoice dan Packing List yang telah sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat penggunaan logo V-Legal pada produk kayu hasil lelang/sitaan maupun penggunaan dokumen V-legal yang sudah dibatalkan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan, dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen pedoman K3 dan penanggungjawab pelaksanaannya oleh P2K3 yang sudah dibentuk.
Verifier b. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo telah menempatkan berbagai sarana K3 di lapangan yang masih berfungsi baik dan dijumpai adanya rambu jalur evakuasi yang tersebar menuju Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo sudah membuat catatan mengenai kejadian kecelakaan kerja yang lengkap dengan upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo memberikan kebebasan dan tidak akan melarang karyawan untuk berserikat, berkumpul dan berorganisasi di lingkungan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Hexa Mitra Globalindo tidak mempekerjakan karyawan yang berusia dibawah sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Hexa Mitra Globalindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) terdiri dari : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Hexa Mitra Globalindo dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		